

## **PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI GUNUNG SUGIH LAMPUNG TENGAH**

Rosida Diani<sup>1\*</sup>, Else Suhaimi<sup>2</sup>, Siti Rochayati<sup>3</sup>, Nurbaity Saleh<sup>4</sup>, Mujiburrahman<sup>5</sup>, M. Tohir<sup>6</sup>,  
Burhayan<sup>7</sup>, Mahendra Kusuma<sup>8</sup>, Azwar Agus<sup>9</sup>, Rika Destiny Sinaga<sup>10</sup>  
Universitas Tamansiswa, Palembang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

*diani.sumadi2935@gmail.com\**

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat, yang terwujud dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Hak ini penting untuk dilindungi karena melibatkan kekayaan budaya dan pengetahuan yang telah diwariskan turun-temurun, yang merupakan bagian integral dari identitas suatu komunitas. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual komunal tersebut, agar manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari kekayaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi dan sosialisasi. Sebelum sosialisasi dilakukan, terlebih dahulu disebarkan kuisisioner tertutup kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai tingkat kesadaran dan pengetahuan mereka tentang topik tersebut. Setelah sosialisasi dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal, kuisisioner tertutup disebarkan kembali. Tujuan dari pengulangan kuisisioner ini adalah untuk mengevaluasi apakah terjadi perubahan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual komunal setelah mereka mendapatkan informasi dan pemahaman lebih melalui sosialisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya melestarikan kekayaan intelektual mereka dan dapat mengelola potensi tersebut untuk kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Hukum Adat, HAKI

### **Abstract**

*Communal Intellectual Property Rights are intellectual property rights owned by communities, which materialize in the form of traditional cultural expressions, traditional knowledge, genetic resources, and potential geographical indications. This right is important to protect because it involves cultural wealth and knowledge that has been passed down from generation to generation, which is an integral part of the identity of a community. This Community Service is carried out with the aim of providing a deeper understanding to the community regarding the importance of maintaining and preserving communal intellectual property, so that the economic benefits that can be obtained from this wealth can be enjoyed by the community together. This community service was carried out using observation and socialization methods.*

---

*Before the socialization was conducted, a closed questionnaire was first distributed to the community to find out the extent of their understanding of communal intellectual property rights. This aims to get an initial picture of their level of awareness and knowledge on the topic. After the socialization, which aimed to provide a better understanding of the importance of communal intellectual property protection, the closed questionnaire was distributed again. The purpose of repeating this questionnaire was to evaluate whether there was a significant change in the community's understanding of communal intellectual property rights after they received more information and understanding through socialization. With this approach, it is hoped that the community can be more aware of the importance of preserving their intellectual property and can manage this potential for mutual prosperity.*

**Keywords:** *Socialization, Customary Law, HAKI*

---

## **PENDAHULUAN**

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu kekayaan yang diperoleh dari penggunaan intelektualitas manusia. Hak ini dilindungi oleh Negara karena karya yang dihasilkan dari penggunaan intelektualitas manusia tersebut dihasilkan dengan suatu proses yang memakan waktu, biaya dan sifatnya eksklusif. Tidak setiap orang dapat menghasilkan suatu karya dengan penggunaan intelektualitasnya, oleh karenanya maka suatu nilai ekonomis atau kekayaan dari hasil karya intelektualitas manusia itu harus dilindungi oleh hukum. Dari sini dapat diketahui bahwa perlindungan kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum, dari tindakan ilegal yang merugikan. Kekayaan Intelektual (KI) berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya. Hasil kemampuan berpikir manusia tersebut melahirkan kepemilikan atas penemuan yang bersumber dari akal manusia (Ahmad M. Ramli dkk: 2021).

Perlindungan kekayaan intelektual internasional dilandasi oleh perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi perdagangan dunia (Dwi Martini, dkk : 2017). Indonesia ikut juga tergabung dalam WTO sehingga ikut meratifikasi TRIPs. Bergabungnya Indonesia dalam WTO memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam akses pasar dan pemanfaatan fasilitas perdagangan dari WTO. Meskipun begitu ada juga aspek negatifnya, yaitu terkesampingkannya hak komunal atas suatu kekayaan intelektual (Robiatul Adawiyaha dan Rumawia : 2021).

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO juga merupakan salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Sebagaimana di dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah "...melindungi segenap bangsa Indonesia..." (Maria Alfons : 2017). Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Ada berbagaimacam adat istiadat, pengetahuan tradisional yang hidup di masyarakat sejak dari zaman dahulu yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat menerimanya sebagai warisan dan tidak terfikirkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kekayaan tradisional bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi keberadaannya. Hak atas kekayaan intelektual apabila dilihat dari kepemilikannya, ada yang merupakan hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal.

---

Hak kekayaan intelektual individual adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atas dasar *first come first served*. Sedangkan hak intelektual komunal adalah yang dimiliki masyarakat adat atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual komunal seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), sumber daya genetik (SDG), Potensi indikasi geografis (IG) (Yunita Maya Putri dkk : 2021). Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat Hukum Adat adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) karena memiliki karakteristik berupa karya ekspresi dari budaya warisan kearifan tradisional, mengandung identitas budaya tradisional serta nilai-nilai lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan (Ida Ayu Sukihana and I Gede Agus Kurniawan : 2018).

Secara etimologis, Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia (Koentjoroningrat : 2009). Ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas. Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu (Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan : 2016). Pengertian sumber daya genetik secara keseluruhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yaitu material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.

Potensi indikasi geografis merupakan potensi sumber daya alam hayati yang menghasilkan berbagai macam produk pertanian, perkebunan, kehutanan, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis dimana potensi itu berada (Koerniatmanto soetoprawiro : 2021). Produk-produk tersebut di Indonesia dapat dilindungi oleh instrumen perlindungan hukum Indikasi Geografis. Produk Indikasi Geografis tersebut diantaranya Beras Pandanwangi Cianjur, Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Apel Batu Malang, Kopi Toraja, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam yang melimpah tersebut dapat bermanfaat bagi daerah sebagai ciri khas suatu daerah tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai aset berharga yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dimana produk unggulan tersebut berada (Nizar Apriansyah : 2018).

Indonesia Sebagai negara berkembang, memiliki beragama kekayaan intelektual komunal yang masih belum berdaulat sehingga produk unggulan Indonesia rawan dicuri dan diakui. Masyarakat cenderung tidak tertarik untuk mengambil manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual komunal karena minimnya pengetahuan mereka (Winda Risna Yessiningrum : 2015). Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, seperti diungkapkan oleh Abdul Ashar, bahwa kekayaan intelektual komunal dianggap sebagai sesuatu yang terbuka oleh masyarakat sehingga tidak terkandung konsep monopolisasi. Seperti perlindungan atas karya seniman, perlindungan atas buah pemikiran intelektual berupa lagu, karya sastra, dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual menimbulkan maraknya kasus pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat. Hal inilah

---

yang menjadi titik bangkit kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual masyarakat komunal (Abdul Atsar : 2017)

Sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Kekayaan intelektual yang hidup di masyarakat saat ini yang dikenal sebagai kebudayaan turun termurun yang dalam berwujudannya berbentuk kesenian daerah, makanan daerah, corak pakaian, arsitektur bangunan dan lain sebagainya merupakan suatu kekayaan yang harus dilindungi keberadaannya. Perlindungan ini penting agar keberadaan kekayaan intelektual komunal tidak dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hak dan memperkaya diri sendiri, sementara seharusnya manfaat ekonomis dari kekayaan intelektual komunal dapat dirasakan oleh masyarakat asli pemilik kekayaan tersebut.

## **METODE**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi

Pada awal sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang terlebih dahulu melakukan observasi lapangan. Observasi ini bertujuan untuk menentukan lokasi dimana kegiatan sosialisasi akan dilakukan, dengan mempertimbangkan suatu lokasi dimana kekayaan intelektual komunalnya masih lestari dan masih digunakan oleh warga masyarakat.

2. Metode sosialisasi

Setelah menentukan lokasi dan melakukan berbagai macam persiapan, metode selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi. Metode sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber di hadapan audiens bertempat di Sesat Agung Margo Unyie Gunung Sugih di Lampung Tengah. Selain itu dilakukan penyebaran kuisisioner untuk mengetahui kekayaan intelektual komunal apa saja yang masih tetap ada hingga saat ini dan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama

Tahap Pertama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan observasi lapangan. Pada tahap observasi ini tim melakukan pemetaan mengenai lokasi dimana sosialisasi akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi ini penting terkait dengan keberadaan kekayaan intelektual komunal yang masih ada di masyarakat. Lokasi ini dilakukan di wilayah gunung sugih kabupaten Lampung Tengah.

2. Tahap kedua

Tahap selanjutnya dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perizinan. Proses perizinan dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat ke pemerintah setempat dimana

lokasi sosialisasi akan dilakukan. Dalam kegiatan ini oleh karena akan dilakukan di Kabupaten Lampung tengah, maka perizinan dilakukan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

3. Tahap ketiga

Setelah proses perizinan selesai, tim pengabdian kepada masyarakat kemudian melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Daerah kabupaten Lampung tengah kemudian menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah untuk membantu Tim mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan Kegiatan Sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara menyebar kuisioner k masyarakat juga pemaparan materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap observasi, Pengurusan Perizinan serta Pelaksanaan Sosialisasi. Rangkaian pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Observasi merupakan tahapan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Observasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai wilayah yang hingga saat ini kekayaan intelektual komunalnya masih hidup dan tetap digunakan oleh masyarakat. Dari beberapa wilayah yang menjadi objek observasi awal, akhirnya dipilih Kecamatan Gunung Sugih, yang merupakan ibu kota kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 1. Gedung Pertemuan Adat

Dari Informasi yang didapatkan di lapangan, di Kabupaten Lampung Tengah keberadaan hukum adat eksistensinya masih sangat diperhatikan. Sehingga keberadaan kekayaan intelektual komunalnya juga masih banyak digunakan oleh masyarakat. Peraturan di Lampung yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal adalah Peraturan Gubernur Lampung No. 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Budaya Lampung. Selain itu Pemerintah Daerah Lampung juga memiliki aplikasi yang dapat diunduh di playstore yang merupakan sumber informasi mengenai kebudayaan di Lampung. Aplikasi ini bernama SiGaruda (Sistem Informasi Cagar Budaya).

Di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai data mengenai segala hal yang berkaitan dengan bidang kebudayaan di Lampung, mulai dari bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kesenian daerah mulai dari seni teater, seni tari, seni musik dan seni rupa. Juga terdapat tentang peta cagar budaya dalam kaitannya dengan pelestarian kebudayaan di Lampung, termasuk di Lampung Tengah.

## 2. Tahap Perizinan

Setelah tahap observasi dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah tahap mengurus perizinan. Sebelum penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten Lampung Tengah, fakultas hukum Universitas Tamansiswa sebagai lembaga yang menaungi Dosen yang akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat mengajukan permohonan dan mengajukan izin ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## 3. Tahap Sosialisasi

### a. Pemaparan Materi

Setelah perizinan dilakukan dan secara resmi pemerintah kabupaten Lampung Tengah memberikan surat Izin maka tahap terakhir adalah pelaksanaan sosialisasi. Sebelum sosialisasi dilakukan, disebarkan dulu kuisisioner kepada warga masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan warga masyarakat mengenai keberadaan kekayaan intelektual komunal, nilai ekonomisnya, dan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal. Setelah penyebaran kuisisioner, kemudian dilakukan sosialisasi.



Gambar 2. Pembukaan Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan materi secara langsung dihadapan peserta sosialisasi. Materi menguraikan mengenai pentingnya peran warga masyarakat dalam melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual komunal sebagai kekayaan intelektual milik bersama, sehingga penggunaan ekonomisnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum Dalam pelaksanaan sosialisasi diberikan waktu kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan pemateri. Dari sesi tanya jawab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada audiens peserta sosialisasi mengenai topik pembahasan sosialisasi khususnya mengenai keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diakui di Indonesia.

### b. Tahap evaluasi

Diakhir kegiatan sosialisasi peserta diberikan kuisisioner kedua. Kuisisioner ini bersifat tertutup yang isinya pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman audiens atas topik yang dibahas setelah dilakukannya sosialisasi. Dari kuisisioner diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta lebih memahami dan lebih memiliki pengetahuan bahwa kebudayaan yang selama ini ada dalam kehidupan mereka sehari-hari merupakan kekayaan intelektual komunal yang mempunyai nilai ekonomis.



Gambar 3. Penyerahan Cenderamata

Keberadaan kekayaan intelektual komunal sebaiknya dijaga bersama agar tidak dimanfaatkan secara pribadi oleh pihak yang tidak berhak sehingga merupakan masyarakat asli pemilik kekayaan Intelektual komunal tersebut. Selain itu dengan adanya perlindungan bersama antara Pemerintah dan masyarakat terhadap kekayaan intelektual komunal diharapkan nilai ekonomis dari kekayaan intelektual komunal dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara bersama-sama.

Indonesia yang memiliki keragaman budaya, apabila keragaman itu dapat dikelola dengan baik dan benar maka besar peluang akan terjadinya kebangkitan ekonomi Nasional (Sigit Nugroho : 2017). Pengetahuan Tradisional jika dikaji secara mendalam sesungguhnya memiliki nilai strategis bagi Indonesia yaitu baik dari aspek budaya, sosial maupun ekonomi. Dari segi budaya, perlindungan pengetahuan tradisional akan dapat meningkatkan pelestarian maka budaya bangsa. Dari aspek sosial, perlindungan pengetahuan tradisional akan memungkinkan lestarnya nilai-nilai sosial yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk., termasuk nilai-nilai social yang berkaitan dengan kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya. Nilai strategis berkaitan dengan ekonomi, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sangat potensial meningkatkan nilai tambah devisa negara (Eta Y : 2016). Sehingga di era digital yang semakin maju, perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi sesuatu yang sudah harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi juga warga masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiwa Palembang dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap observasi, tahap Perizinan dan Tahap Sosialisasi. Tahap observasi dilakukan untuk mencari lokasi dimana Kekayaan Intelektual Komunal masih hidup di masyarakat. Tahap selanjutnya adalah tahap perizinan. Setelah disepakati bersama lokasi sosialisasi, maka dilakukanlah tahap perizinan pada pemerintah daerah setempat. Tahap ketiga adalah sosialisasi. Tahap sosialisasi dibagi menjadi tahap penyebaran kuisisioner pertama, tahap sosialisasi, tahap kuisisioner kedua, lalu penarikan kesimpulan.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan warga masyarakat lebih memahami arti pentingnya kekayaan intelektual komunal, sehingga memahami arti pentingnya ikut serta dalam menjaga dan melestarikannya. Dari hasil kuisisioner kedua yang disebar kembali kepada audiens yang mengisi kuisisioner yang pertama, dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh pemateri telah tersampaikan kepada Masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiwa Palembang, beberapa langkah perbaikan dan pengembangan dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program ini di masa mendatang.

1. Pertama, untuk tahap observasi, disarankan agar dilakukan pemetaan yang lebih mendalam terhadap komunitas-komunitas yang memiliki kekayaan intelektual komunal yang belum terkelola dengan baik. Pendekatan ini akan membantu dalam menemukan lokasi atau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak pihak lokal untuk memperkuat relevansi hasil observasi.
2. Kedua, untuk tahap perizinan, sebaiknya dilakukan komunikasi yang lebih intens dengan pihak pemerintah daerah sejak awal, guna memastikan kelancaran izin dan dukungan yang lebih maksimal. Selain itu, pembentukan kerja sama dengan instansi terkait lainnya yang dapat membantu dalam perizinan atau dalam proses sosialisasi akan meningkatkan efektivitas program ini.
3. Ketiga, untuk tahap sosialisasi, meskipun kuisisioner kedua menunjukkan bahwa informasi yang diberikan telah diterima oleh masyarakat, akan lebih efektif jika dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pelatihan lebih lanjut atau pembentukan kelompok diskusi agar pemahaman mengenai kekayaan intelektual komunal semakin mendalam. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memahami tetapi juga dapat mengaplikasikan dan mengelola kekayaan intelektual mereka untuk kepentingan bersama.
4. Selain itu, sangat disarankan untuk melakukan evaluasi yang lebih terperinci terhadap dampak jangka panjang dari sosialisasi ini, dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan mengenai pelestarian kekayaan intelektual komunal yang telah dijaga dan dilindungi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat



---

memberikan dampak yang lebih besar dan lebih berkelanjutan bagi masyarakat serta melestarikan kekayaan intelektual komunal secara efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, terutama pada Bupati Lampung Tengah dan semua staff, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, semua staff serta semua warga masyarakat yang telah membantu pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat.

### REFERENSI

- Adawiyaha, R., & Rumawia. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan)*, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1>
- Alfons, M. (2017). Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli>
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan indikasi geografis dalam rangka mendorong perekonomian daerah. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 18(4), 525-542. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article>
- Atsar, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 285. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform>
- Eta, Y. (2016). Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari aspek benefits Pasal 8j UNCBD. *Arena Hukum*, 7(3), 458-471. Retrieved from <https://arenahukum.ub.ac.id/>
- Koentjoroningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martini, D., Haq, H., & Sutrisno, B. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan tradisional dalam rezim hak kekayaan intelektual (HKI) Indonesia (Studi pada masyarakat tradisional Sasak). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 67-90. Retrieved from <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan>
- Nugroho, S. (2017). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi di era pasar bebas ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 169. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum>
- Putri, Y. M., dkk. (2021). Perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2), 173-184. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/index.php/LAW>
- Ramli, A. M., dkk. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 045-058. Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>
- Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. (2016). Menjaga ekspresi budaya tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122-132. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80183/Artikel%20Ayu%2051>

[-60.pdf?sequence=1](#)

- Soetoprawiro, K. (2021). Kewenangan pemerintah daerah mengenai pelestarian lahan pertanian padi Pandanwangi Cianjur sebagai bagian dari indikasi geografis. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 352-363. Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Karya cipta ekspresi budaya tradisional: Studi empiris perlindungan tari tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51-62. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 42-53. Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.